



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

*Dengan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/029 /Dikbud.PAUDDIK.MAS.01/2023
Tanggal 03 Januari 2023 diberikan*



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84 / U / 2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN OPERASIONAL PAUD PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada
Alamat**

**: TK PLUS RIDHOTULLAH
: Jl.Raya Ulu Gadut
: Kelurahan Bandar Buat
: Kecamatan Lubuk Kilangan
: Kota Padang**

**Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pengelola**

**: TK
: Rini Dwi Oktivonny, S.Psi,S.Pd
: Yayasan Ridhotullah**

Berlaku terhitung tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2028
PERPANJANGAN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 03 Januari 2024
Kepala,

[Signature]
Yovi Krislova, S.H.MM
NIP.19690921 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Universitas Bung Hatta
Jalan Sumatera Ulak Karang Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554) Kode Pos 25133

Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 029 / Dikbud.PAUDDIKMAS.01/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK PLUS RIDHOTULLAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : Rini Dwi Oktivonny, S.Psi, S.Pd sebagai kepala TK Plus Ridhotullah Nomor : 026/TK.PLS.RDT/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 beserta lampiran-lampirannya .
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK PLUS RIDHOTULLAH
Jenis Pendidikan	:	TK
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan Izin Operasional
Alamat	:	Jl.Raya Ulu Gadut
Kelurahan	:	Bandar Buat
Kecamatan	:	Lubuk Kilangan
Kota	:	Padang

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 26 Januari 2028

KETIGA

: Pimpinan dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 18 Desember 2023

Kepala,



Yopi Krislova, SH.MM

NIP. 19730920 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip



YAYASAN RIDHOTULLAH

Sekretariat : Jln Rajawali III Blok T No 11 RT 001 RW 003 Kel. Limau Manis Selatan Kec. PAUH Ulu Gadut Kota Padang.
Telepon : (0751) - 778610 / 778642

Kode Pos : 25164

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RIDHOTULLAH
Nomor : 011/YPIR/UG/DS/2008

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PLUS RIDHOTULLAH

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Ridhotullah setelah,

Menimbang : 1. Bahwa Yayasan Ridhotullah memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan yang berkualitas sebagai wujud partisipasi Yayasan terhadap negara dan masyarakat.
2. Bahwa sebagai wujud dari anggaran dasar Yayasan Ridhotullah bergerak dalam bidang pendidikan turut berpartisipasi dalam pembentukan pribadi manusia Indonesia yang memiliki keunggulan akidah, akhlak yang mulia, ibadah yang tekun dan istiqamah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 dan 2, maka Yayasan Ridhotullah perlu ditetapkan Pendirian suatu lembaga pendidikan non formal berupa Taman Kanak-kanak Plus Ridhotullah Kec. Lubuk Kilangan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Ridhotullah.
2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ridhotullah.
3. Program Kerja Yayasan Ridhotullah periode 2008/2009.

Memperhatikan : Rapat Pleno Yayasan Ridhotullah pada Tanggal 1 Juli 2008.

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pendirian **TK PLUS RIDHOTULLAH** terhitung Tahun Ajaran 2008/2009.
Kedua : Pendirian TK Plus Ridhotullah dilengkapi dengan tenaga pendidik serta memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada TK Plus Ridhotullah yang dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Juli 2008
Ketua Yayasan Ridhotullah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Ridhotullah
2. Kepala TK Plus Ridhotullah Kec. Lubuk Kilangan
3. Arsip